



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Cilacap, 24 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kabupaten Keerom, email ---, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sukabumi, 07 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta (Swamil), tempat kediaman di ---, Kota Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 1 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, kota Jayapura, tanggal 20 Mei 2000;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Koya selama kurang lebih 16 tahun, kemudian sejak bulan Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kakak Penggugat di --- sampai sekarang;

3.-----

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak:

1. Anak I, umur 20 tahun;
2. Anak II, umur 14 tahun;
3. Anak III, umur 5 tahun;

Ketiganya dibawah asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 15 tahun, namun sekitar tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a.-----

Tergugat tidak jujur dalam hal ekonomi yaitu Tergugat pernah berjualan ikan mujair mengambil dari peternak Mujair namun hasil penjualan tidak dibayarkan kepada peternak tersebut dipakai untuk main judi dan mabuk;

b.-----

Dalam setiap pertengkaran Tergugat suka main tangan dan berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 2 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.-----

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepeham dan sering berbeda pendapat;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2021, yang disebabkan Peternak mujair masih menagih hutang ke Penggugat karena Tergugat tidak membayar hutangnya dan Tergugat tidak pernah ada dirumah;

6.-----

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka sejak pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 29 Juli 2021 dan tanggal 9 Agustus 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, kota Jayapura, tertanggal 20 Mei 2000 yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 4 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Jayapura 05 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, karena Saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat sejak kecil, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, kota Jayapura;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ---, Kota Jayapura, selama kurang lebih 16 tahun, kemudian sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kakak Penggugat di ---;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi mendengar dari Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat serta kakak Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi juga melihat bekas memar di dahi Penggugat, yang menurut kakak Penggugat adalah bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi, Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat menggunakan uang hasil berdagang ikan untuk bermain judi, sehingga ada

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pemasok ikan yang menagih uang setoran ikan kepada Penggugat, karena Tergugat jarang berada di rumah;

- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga ia jarang pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Tergugat sudah tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama di ---, dan ia tinggal di ---, Kota Jayapura;
- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga maupun Saksi sendiri sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Wamena, 25 November 1969, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, tempat kediaman di ---, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi ikut bersama keluarga Penggugat sejak Penggugat masih kecil, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, kota Jayapura dan Saksi hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ---, Kota Jayapura, kemudian sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kakak Penggugat di ---, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 6 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) tahun terakhir, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat menggunakan uang hasil berdagang ikan untuk bermain judi, Saksi melihat sendiri Tergugat bermain judi di pos ronda sebanyak 2 kali, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Saksi pernah melihat keduanya di acara pesta pernikahan, akan tetapi Saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di ---, Kota Jayapura;
- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 7 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu* perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 8 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak jujur dalam hal ekonomi yaitu Tergugat pernah berjualan ikan mujair mengambil dari peternak Mujair namun hasil penjualan tidak dibayarkan kepada peternak tersebut dipakai untuk main judi dan mabuk, kemudian dalam setiap pertengkaran Tergugat suka main tangan dan berkata kasar kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham dan sering berbeda pendapat. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2021, yang disebabkan Peternak mujair masih menagih hutang ke Penggugat karena Tergugat tidak membayar hutangnya dan Tergugat tidak pernah ada dirumah, sehingga sejak pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 10 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, kota Jayapura tanggal 20 Mei 2000, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama di ---, serta Tergugat kini tinggal di ---, Kota Jayapura;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 11 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Sejak bulan Maret 2021 Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 12 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya *mafsadat* dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

درأ المفساد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP : Rp. 70.000,00

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 14 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	300.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.030.000,00

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 15 dari 15 Halaman